

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
KESUCIAN PAKAIAN HASIL JASA *LAUNDRY*  
(STUDI PADA PENGGUNA JASA *LAUNDRY* DI LINGKUNGAN  
PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANA FITRIA FEBILIA**

**14380034**

**PEMBIMBING:**

**Dra. Hj. WIDYARINI, M.M.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Usaha jasa *laundry* merupakan salah satu usaha dalam bidang jasa pencucian pakaian. Dengan munculnya jasa *laundry* memunculkan polemik terhadap kebersihan cucian, khususnya kesuciannya dari najis, karena pakaian yang dicuci menggunakan jasa *laundry* ada kemungkinan digunakan untuk salat. Kesucian pakaian *laundry* bukan tanggung jawab pihak pengusaha *laundry* semata, pengguna jasa *laundry* juga turut bertanggung jawab akan pakaian yang dia *laundry*-kan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pengguna jasa *laundry* di lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum terkait haknya sebagai konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jasa *laundry* di lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum dan sampel pengguna jasa *laundry* yang diambil sebanyak 100 responden. Data didapat dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada responden dengan metode *snowball sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengguna jasa *laundry* yang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki hak sebagai konsumen, salah satunya dengan menanyakan proses pencucian pakaian kepada pihak *laundry*. Responden berasumsi pakaian hasil jasa *laundry* sudah bebas dari najis karena karena pakaian sudah bersih dan wangi ditambah penjual jasa *laundry* beragama Islam. Di sisi lain, penjual jasa *laundry* menyadari bahwa konsumen memiliki hak untuk diberitahu terkait proses pencucian pakaian, tetapi hanya sedikit konsumen yang pernah menanyakannya. Proses pencucian pakaian yang diterapkan oleh beberapa penjual jasa *laundry* sudah memenuhi standar fikih *ṭahārah*, yaitu bau, rasa dan wujud najisnya hilang, dalam proses pembilasannya juga menggunakan air yang mengalir.

**Kata kunci:** jasa *laundry*, *ṭahārah*, perlindungan konsumen

## ABSTRACT

Laundry business is one of the business in the field of clothes washing services. With the advent of laundry services raises polemic to the cleanliness of laundry, especially the purity of the unclean, because the clothes washed using laundry services is possible to use for prayers. The purity of laundry clothes is not the responsibility of the laundry operators alone, laundry service users is also responsible for the clothing that he laundry. This research aims to know the awareness of laundry services users in the Ali Maksum Islamic Boarding School environment related to their rights as consumers.

This research is a qualitative research with field techniques. The population in this research is laundry services users in the Ali Maksum Islamic Boarding School environment and a sample of laundry services users taken as much as 100 respondents. Data obtained by spreading a closed questionnaire to respondents with the snowball sampling method.

The results showed that there are still a lot of laundry service users who do not realize that he has the right as a consumer, one of his rights by asking the process of washing clothes to the laundry. The respondent assumes the result of laundry service is free from the unclean because the clothes are already clean and fragrant plus the seller of laundry services Muslims. On the other hand, the sellers of laundry service realize that consumers have the right to be notified about the process of washing clothes, but only a few consumers have ever asked.. The process of washing clothes that is implemented by some seller of laundry service has fulfilled the standards of fiqh *tahārah*, such as odor, taste and unclean form disappear, in the rinsing process also uses flowing water.

**Keywords:** jasa laundry, *tahārah*, perlindungan konsumen

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Ana Fitria Febilia

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Fitria Febilia

NIM : 14380034

Judul : **“Perlindungan Konsumen Terhadap Kesucian Pakaian Hasil Jasa Laundry (Studi Pada Pengguna Jasa Laundry Di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1440 H

16 Mei 2019 M

Pembimbing,



**Dra. Hj. Widyarini, M.M.**  
**NIP. 19600407 198601 2 002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-514/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESUCIAN PAKAIAN HASIL JASA LAUNDRY ( STUDI PADA PENGGUNA JASA LAUNDRY DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANA FITRIA FEBILIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380034  
Telah diujikan pada : Senin, 02 September 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dra. Hj. Widyarini, M.M.  
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji II


  
Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III

  
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 02 September 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



  
Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Fitria Febilia  
NIM : 14380034  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESUCIAN PAKAIAN HASIL JASA LAUNDRY (STUDI PADA PENGGUNA JASA LAUNDRY DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 11 Ramadhan 1440 H  
16 Mei 2019 M  
Yang Menyatakan



**Ana Fitria Febilia**

**NIM. 14380034**

## MOTTO

***“Di dalam hati-hati itu adanya keselamatan,  
Dan di dalam tergesa-gesa itu adanya penyesalan .”***



## PERSEMBAHAN

*Teruntuk Kedua orang tuaku*

*Mohamad Sulkhi dan Indah Alifah*

*yang selalu memberikan do'a, usaha dan semuanya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَاقِدِينَ ditulis muta' *aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ ditulis hibah

جِزْيَةٌ ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūḍ*

#### VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kesucian Pakaian Hasil Jasa *Laundry* (Studi Pada Pengguna Jasa *Laundry* Di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Orang tua tercinta, Mohamad Sulkhil dan Indah Alifah, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dra. Hj. Widayarni, M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Muhrisun Affandi, M.Ag., M.SW., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Saudara dan saudariku tercinta, Roni Sulfa Ali, Rita Okta Viana, Fathurrohman, dan Alfina Damayanti yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini..
8. Seluruh Dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu bermanfaat dari awal masuk kuliah hingga akhir perkuliahan.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pengguna jasa *laundry* dan penjual jasa *laundry* yang telah berkenan menjadi responden dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman satu almamater, khususnya teman sejurusan seangkatan Muamalat 2014 yang telah menjadi warna bagi kehidupan masa kuliah yang tidak terlupakan.

12. Teman-teman satu Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberi semangat untuk mulai mengerjakan skripsi dan yang selalu saling mengingatkan.
13. Teman-temanku tersayang “EXCELLENT GIRLS”, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Elisa, Dwi Suryati Ningsih, Nindya Laraswati, Diah Fatma Widiastuti, Ranyka Miftakhul Jannah, Nunikmatul Fauziah, Firdha Palupi, Arina Widda Faradis.
14. Teman-teman yang selalu ikut memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi, Isnaeni Nur Hayati, Zulia Ulfah, Annas Budi Muskita, Alifatul A'yun, Noryn Azis.
15. Teman-teman alumni MA Ali Maksum, yang memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi, Siti Sholihah, Nur Istiqomah, Dewi Maulina Yuliani.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1440 H  
16 Mei 2019 M

**Ana Fitria Febilia**  
NIM. 14380034

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx

## BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20

## BAB II: KAJIAN TEORI

A. Pengertian <i>Laundry</i> .....	21
B. <i>Tahārah</i> .....	22
C. Media untuk Bersuci .....	23

D. Najis .....	25
E. Cara Mensucikan Najis .....	31
F. Pentingnya Pakaian Bersih dari Najis .....	32
G. Perlindungan Konsumen .....	35

### **BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta .....	42
B. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penelitian .....	49
B. Analisis Deskriptif Responden .....	49
C. Kasadaran Pengguna Jasa <i>Laundry</i> Terkait Hak sebagai Konsumen dan Kebersihan Najis .....	53
D. Kepedulian Pihak <i>Laundry</i> terhadap Kebersihan Najis .....	58
E. Pengguna Jasa <i>Laundry</i> Mengetahui Cara Membersihkan Najis dengan Benar .....	65

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
--------------------------------	----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Usaha <i>Laundry</i> Langganan Reponden .....	47
Tabel 3.2	Tarif Laundry Per Kilogramnya .....	48
Tabel 4.1	Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4.2	Pekerjaan Responden .....	50
Tabel 4.3	Penghasilan Per Bulan Orang Tua Responden (Pelajar/Mahasiswa) .....	51
Tabel 4.4	Uang Saku Responden (Pelajar/Mahasiswa) Per Bulan .....	51
Tabel 4.5	Biaya Yang Reponden Keluarkan Per Bulan Untuk Jasa <i>Laundry</i> .....	52
Tabel 4.6	Responden Menanyakan Proses Pencucian Pakaian Kepada Pihak <i>Laundry</i> .....	53
Tabel 4.7	Alasan Responden Tidak Menanyakan Proses Pencucian Pakaian (Menurut Responden Yang Tidak Menanyakan) .....	53
Tabel 4.8	Transparansi Proses Pencucian Pakaian Oleh Pihak <i>Laundry</i> (Menurut Responden Yan Menanyakan) .....	56
Tabel 4.9	Reaksi Responden Terhadap Usaha <i>Laundry</i> Yang Tidak Tranparan .....	57
Tabel 4.10	Pihak <i>Laundry</i> Menanyakan Kepada Responden Pakaian Mana Saja Yang Terkena Najis .....	58



Tabel 4.11	Pengalaman Responden Mencucikan Pakaian	
	Yang Terkena Najis Menggunakan Jasa <i>Laundry</i> .....	65
Tabel 4.12	Jenis Najis Yang Responden Cuci Menggunakan Jasa <i>Laundry</i>	
	(Bagi Responden Yang Pernah) .....	65
Tabel 4.13	Pemberian Info Kepada Pihak <i>Laundry</i> Terkait Pakaian	
	Yang Terkena Najis (Bagi Responden Yang Belum Pernah) .....	65
Tabel 4.14	Proses Pencucian Najis Menurut Jasa <i>Laundry</i> (Bagi	
	Responden Yang Diberitahu Proses Pencucian Pakaian	
	Oleh Pihak <i>Laundry</i> ) .....	67
Tabel 4.15	Pendapat Responden Tentang Proses Pencucian Najis Yang	
	Mengatakan Cara Membersihkan Najis Ringan, Sedang dan	
	Berat Sama .....	67
Tabel 4.16	Cara Membersihkan Najis Ringan .....	68
Tabel 4.17	Cara Membersihkan Najis Sedang .....	70
Tabel 4.18	Cara Membersihkan Najis Berat .....	71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transliterasi Arab .....	I
Lampiran 2 Kuesioner .....	III
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	VII
Lampiran 4 <i>Curriculum Vitae</i> .....	VIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Jasa *laundry* merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian. Pengusaha *laundry* menawarkan berbagai macam bentuk layanan seperti jasa cuci, cuci setrika, jasa setrika, layanan antar jemput *laundry* dan *laundry* kilat. Harga yang harus dibayar pun juga berbeda-beda tergantung jenis layanannya.

Keberadaan usaha jasa *laundry* sangat membantu pihak konsumen. Hal ini terjadi karena adanya rutinitas pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga sehingga jasa *laundry* menjadi alternatifnya. Dengan adanya fenomena ini memunculkan polemik terhadap kebersihan cucian khususnya kesuciannya dari najis. Ketika seseorang menggunakan jasa *laundry* masih dipertanyakan kebersihan dan kesuciannya meskipun kelihatannya pakaian sudah terlihat bersih, wangi dan halus setrikaannya.

Kebersihan dan kesucian dalam Islam merupakan salah satu perkara yang esensial dan fundamental, terutama jika menyangkut dalam hal pelaksanaan ibadah. Kebersihan dan kesucian dalam Islam biasanya dikenal dengan istilah *ṭahārah*. *Ṭahārah* menurut syariat memiliki arti terbebas dari hadats kecil dengan dengan wudu dan dari hadats besar dengan mandi (*jinabat*), juga berarti terhindar

dari kotoran dan najis yang bersifat fisik, seperti: air seni, mazi, darah haid, darah nifas, serta dari



kotoran dan najis yang bersifat maknawi, seperti: dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh manusia.<sup>1</sup>

Seorang muslim berkewajiban membersihkan dan menyucikan diri dari najis yang mengenai badan atau pakaiannya, agar senantiasa dalam kondisi suci dan bersih, serta mampu menunaikan kewajiban ibadah yang dibebankan atas dirinya, yang mana *ṭahārah* merupakan syarat dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kewajiban kaum muslimin untuk bersuci bukan hanya untuk beribadah saja, melainkan bertujuan lain, di antaranya agar menjadikan seorang muslim nyaman di samping muslim yang lain, menjadikannya ridha berdekatan dan bergaul dengannya, menjadikan tampilan umat muslim menarik pandangan dan mempunyai pengaruh di jiwa umat yang lain.<sup>2</sup>

*Ṭahārah* syar'i terbagi menjadi dua macam, yaitu *ṭahārah* dari hadats dan *ṭahārah* dari najis. *Ṭahārah* dari najis ini lah yang terkadang banyak dilalaikan oleh sebagian umat muslim. Benda-benda yang termasuk najis di antaranya ada yang keluar dari tubuh manusia, seperti air seni, tinja, mazi, wadi, darah haid, darah nifas, darah yang keluar dari tubuh manusia dan muntahan yang banyak. Benda najis yang keluar dari tubuh hewan seperti, air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, bagian tubuh yang terpotong dari binatang ternak atau hewan lainnya ketika masih hidup, bekas jilatan anjing dan darah yang tertumpah. Benda najis yang berupa hewan itu sendiri, yaitu

---

<sup>1</sup> Hasan Ayub, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



bangkai dan daging babi. Benda najis yang berupa benda cair, yaitu khamar. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa khamar tidak najis.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pakaian atau barang-barang yang di cuci di jasa *laundry* belum tentu dijamin kesuciannya. Pakaian atau barang-barang yang akan dicuci dari pengguna jasa *laundry* tidak semua dari latar belakang persoalan yang sama, apakah hanya sebatas kotor atau bahkan terkena najis yang melekat di pakaian atau barang-barang yang akan dicuci. Kesucian pakaian *laundry* bukan tanggung jawab pihak pengusaha *laundry* semata, pengguna jasa *laundry* juga turut bertanggung jawab akan pakaian yang di *laundry*-kan. Salah satu contohnya, sebaiknya pengguna jasa menyortir pakaian mana saja yang kotor karena najis dan kotor tanpa najis terlebih dahulu, sebelum pakaian di serahkan kepada pihak *laundry*, karena jika pakaian yang terkena najis di cuci bersamaan dengan pakaian yang kotor tanpa najis, najisnya akan menular ke pakaian yang kotor tanpa najis. Pihak *laundry* juga seharusnya lebih berhati-hati sebelum menerima pakaian dari pelanggan, salah satunya dengan menanyakan kepada pelanggan pakaian mana saja yang terkena najis. Pengguna jasa *laundry* juga memiliki hak sebagai konsumen salah satunya yakni hak untuk diberitahu terkait proses pencucian pakaian. Keterbukaan terhadap cara mencuci sangat diperlukan bagi konsumen muslim, karena pakaian yang di *laundry*-kan ada kemungkinan digunakan pada saat salat.

Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait perlindungan konsumen dan pemahaman pengguna jasa *laundry* terhadap

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

kesucian pakaian hasil jasa *laundry* di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta. Banyak usaha *laundry* di Lingkungan tersebut. Selain itu kebanyakan pemilik usaha *laundry* dan pengguna jasa *laundry* adalah muslim.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Konsumen terhadap Kesucian Pakaian Hasil Jasa *Laundry* (Studi pada Pengguna Jasa *Laundry* di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana profil responden pengguna jasa *laundry* Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta?
2. Mengapa pengguna jasa *laundry* perlu mengetahui haknya sebagai konsumen?
3. Apakah pengguna jasa *laundry* mengetahui tata cara menyucikan pakaian dari kotoran dan najis secara benar?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui profil responden pengguna jasa *laundry* Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui kesadaran pengguna jasa *laundry* terkait haknya sebagai konsumen untuk diberitahu proses pencucian pakaian
- c. Untuk mengetahui kepedulian konsumen terhadap kebersihan najis

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis  
Hasil penelitian sebagai pengalaman dan pengetahuan penulis terkait cara menyucikan pakaian yang terkena najis dengan benar.
- b. Bagi akademik  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan hukum Islam, khususnya mengenai persoalan fikih *ṭahārah*. Serta dapat dijadikan acuan atau referensi, informasi, dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan *laundry*.
- c. Bagi masyarakat umum  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi pihak pengguna jasa *laundry* untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa *laundry*.

#### D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian Mufri Ali Imron secara kualitatif-deskriptif, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap *wet cleaning system* pencucian *laundry*, menunjukkan bahwa masih ada beberapa *laundry* yang hasil pencuciannya masih kurang sesuai dengan hukum Islam karena pakaian yang dicuci masih meninggalkan sisa kotoran dan najis. Hal ini terjadi karena ada beberapa tahapan yang kurang sesuai.<sup>4</sup>

Hasil penelitian Widyarini secara deskriptif-analitik, yang membahas tentang pemanfaatan peluang bisnis *laundry* syariah, menunjukkan bahwa masih banyak penjual jasa *laundry* yang tidak memiliki wawasan cara mencuci bersih najis yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu masih banyak pengguna jasa *laundry* yang kurang peduli terhadap kebersihan najis yang masih melekat pada pakaiannya. Bisnis *laundry* masih memiliki peluang menarik untuk ditekuni dan dikerjakan secara syar'i dan profesional.<sup>5</sup>

Hasil penelitian Zunaidi Abas secara kualitatif, yang membahas tentang proses pencucian pakaian pada jasa *laundry* prespektif fikih *ṭahārah*, menunjukkan bahwa *laundry* telah memenuhi standar kesucian, walau dalam praktik penyuciannya antara satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda namun

---

<sup>4</sup> Mufri Ali Imron, "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Wet Cleaning System* Pencucian *Laundry* (Studi Kasus Usaha *Laundry* dengan *Wet Cleaning Sistem* di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016.

<sup>5</sup> Widyarini, "Pemanfaatan Peluang Bisnis *Laundry* Syariah", *EKBISI*, Vol. XI, No. 1, Desember 2015, hal. 41 – 56

dapat dipastikan hasil dari proses pencucian pakaian pada jasa *laundry* yang mereka kelola sama, yaitu bau, rasa dan warna najisnya hilang.<sup>6</sup>

Hasil penelitian Siti Fatimah secara kualitatif, yang membahas tentang praktik jasa *laundry* Chesta Balerejo Madiun ditinjau dari hukum Islam, yang menunjukkan bahwa praktik jasa *laundry* telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad sudah ‘āqil balīgh dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal ṣighat, walaupun pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama’ kecuali ulama’ Syafi’iyah.<sup>7</sup>

Hasil penelitian Diah Fatma Widiastuti secara kualitatif, yang membahas tentang praktik bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah yang berada di Kauman Magelang, ditinjau dari sisi akad dan pelaksanaan pencucian, menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak pada praktik transaksi bisnis syariah pada Syahra *Laundry* Syariah adalah hubungan hukum antara *mu’jir* dan *musta’jir* yang terikat dalam sebuah perjanjian/akad yakni akad ijarah ‘*alā a’*māl*. a’*māl**. Hubungan kedua belah pihak telah sesuai dengan ajaran Islam, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah terlaksana dengan baik. Sistem pencucian pakaian pada Syahra *Laundry* Syariah menggunakan sistem pencucian

---

<sup>6</sup> M. Zunaidi Abas Bahria, “Proses Pencucian Pakaian pada Jasa *Laundry* Perspektif Fiqih Taharah (Studi Kasus Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, Iain Tulungagung, 2016.

<sup>7</sup> Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa *Laundry* Chesta Balerejo Madiun”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.



berdasarkan najis yang menempel. Islam telah mengatur mengenai pembersihan najis yang menempel sesuai tingkatannya pada fikih *ṭahārah*. Jika ditinjau lebih jauh, penerapan sistem ini sudah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang praktik dari proses pencucian pakaian dengan menggunakan jasa *laundry*, yang kemudian dikaitkan dengan perspektif fikih *ṭahārah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek kajian utama, lokasi penelitian, serta kondisi lingkungan masyarakat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori (*teoretical framework*) adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Suatu kerangka teoritis merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitasnya, konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka teoritis lebih abstrak daripada konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka konseptual.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Diah Fatma Widiastuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah Di Kauman Magelang*”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

<sup>9</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 158.

Sehubungan dengan uraian tersebut maka pembahasan menggunakan beberapa teori sebagai pedoman di dalam penelitian ini, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pentingnya pakaian bersih dari najis

Setiap orang muslim wajib membersihkan najis yang mengenai badan atau pakaiannya, supaya ia selalu dalam keadaan suci dan bersih. Sehingga dengan leluasa ia bisa melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan suci dan bersih.<sup>10</sup>

Pakaian bersih dari najis merupakan salah satu syarat salat yang wajib dipenuhi oleh orang yang hendak mengerjakannya, dan apabila syarat ini ditinggalkan maka salatnya batal.

Pentingnya kebersihan dan perhatian dalam tuntunan Islam atas kebersihan seperti berikut ini<sup>11</sup>:

1. Islam Adalah Agama Kebersihan
2. Islam Memperhatikan Pencegahan Penyakit
3. Orang Yang Menjaga Kebersihan Dipuji Allah
4. Kesucian merupakan sebagian dari iman
5. Kesucian adalah syarat ibadah

---

<sup>10</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 6

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Ebook Fiqih Islam Kitab Thaharah*, (Kampus Syariah , 2008) hlm. 7

## 2. *Ṭahārah*

*Ṭahārah* atau bersuci menduduki masalah penting dalam masalah Islam. Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *ṭahārah*, ibadah kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *ṭahārah* secara mutlak. Tanpa *ṭahārah*, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Konsekuensinya adalah kesia-siaan.<sup>12</sup>

*Ṭahārah* merupakan jalan utama (syarat) agar seseorang bisa melaksanakan ibadah. Dengan melaksanakan *ṭahārah* yang benar sesuai prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sumber hukum Islam, maka *ṭahārah* seperti berwudu, mandi besar, mencuci pakaian akan menjadi kunci mendapatkan kekhusukan salat serta ibadah lainnya.<sup>13</sup>

*Ṭahārah* secara etimologi berarti membersihkan kotoran dan sejenisnya. sejenisnya. Sementara menurut syariat, *ṭahārah* membersihkan dari segala najis *khabaṣiyyah* dan *ḥadaṣiyyah*. *Khabaṣiyyah* ialah berbagai perkara indrawi atau yang bisa dilihat. Yaitu, setiap kotoran yang bisa diindra seperti darah, kotoran manusia, dan nanah yang biasanya menempel di badan, pakaian atau tempat salat. Sementara *ḥadaṣiyyah* ialah berbagai perkara maknawi atau yang tidak terlihat, yaitu setiap kotoran maknawi seperti

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>13</sup> Abdullah Abbas, *Fiqh Thaharah: Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. xiii

kentut, air kencing, air mani, darah haid dan darah nifas yang biasa keluar dari kemaluan/dubur.

### 3. Najis

Najis merupakan lawan kata dari suci. Berdasarkan berat-tidaknya menurut Wahbah Az Zuhaili, najis dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Najis *mugallazah*, yaitu anjing, babi, dan hewan lain yang lahir dari hubungan kedua hewan tersebut, baik dengan hewan sejenis maupun dengan hewan lain.
- b. Najis *mutawāsīṭah*, yaitu najis selain dua tipe sebelumnya seperti kotoran dan kencing hewan.
- c. Najis *mukhaffafah*, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apa pun selain ASI (Air Susu Ibu) dan belum mencapai umur 2 tahun.<sup>14</sup>

### 4. Cara menyucikan najis pada pakaian

Cara menyucikan najis berdasarkan jenis najisnya dari yang paling ringan hingga terberat diantaranya sebagai berikut:

- a. Najis *mukhaffafah* (ringan), contoh najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI, cara menyucikannya dengan memercikkan air muthlak pada bagian yang terkena najis.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Gus Arifin, *Fiqh Untuk Para Profesional*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 30.

<sup>15</sup> K.H. Muhammad Habibillah, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Schari-Hari*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), hlm. 19.

- b. Najis *mutawāsiṭah* (sedang), contoh najis ini adalah kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, bangkai. Cara menyucikannya dengan menghilangkan benda atau zat yang najis tersebut hingga sifatnya, mulai dari rasa, bau, dan warnanya juga hilang. Selanjutnya siram bagian yang terkena najis dengan air muthlak hingga bersih.<sup>16</sup>
  - c. Najis *mugallazah* (berat), contoh najis ini adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi misalnya air liur anjing. Cara menyucikannya dengan menghilangkan wujud dari najis tersebut. Selanjutnya cuci bagian yang terkena najis dengan air muthlak sebanyak 7 kali. Pada salah satu penyuciannya harus disertai dengan tanah/debu yang suci.<sup>17</sup>
5. Media untuk menyucikan pakaian dari najis
- a. Air
- Air merupakan media asal untuk bersuci; untuk menghilangkan najis, mandi, dan berwudu. Tidak ada yang bisa mengganti kedudukannya kecuali jika tidak ditemukan air atau ada tetapi ada halangan untuk memakainya.<sup>18</sup> Dalam mempergunakan air sebagai media untuk bersuci perlu diperhatikan jenis-jenis air. Sebab belum tentu semua air dapat dipergunakan untuk bersuci.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abdullah Abbas, *Fikih Taharah: Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 30.

Adapun golongan air tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis diantaranya; (1) air muthlak, (2) air *musta'mal*, (3) air *musyammās*, (4) air *muḍāf*, (5) Air *mutanajjis*.<sup>19</sup>

b. Tanah

6. Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999

Untuk melindungi adanya kecurangan antara konsumen dan pelaku usaha maka dibuatlah Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, dengan tujuan sebagai berikut:

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Habibillah, *Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Schari-Hari*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), hlm. 16.



Sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 4 menjelaskan hak-hak konsumen, maka semestinya dalam suatu transaksi memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

seluruh pihak terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah instink ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Dengan akalanya pula manusia berusaha mencari jalan keluar mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan kegiatan seperti ini akhirnya orang menemukan berbagai pengetahuan yang berguna dalam mengatasi masalah di kemudian hari.<sup>23</sup>

Metode penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat abstrak atau konkret dan umum atau khusus, dengan memperhatikan prosedur kaidah ilmiah dan pencapaian tujuan penelitian.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian seperti berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan.

---

<sup>23</sup> H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan, Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 4.

<sup>24</sup> Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 3-4.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap kesucian pakaian hasil dari menggunakan jasa *laundry* di lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.<sup>25</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jasa *laundry* di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.<sup>26</sup> Sampel pengguna jasa *laundry* yang akan diambil sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel (responden) pertama ini diminta untuk mencari sampel (responden) yang lainnya.<sup>27</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Suharyadi Purwanto S.K, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta, Salemba Empat, 2004), hlm. 323.

<sup>26</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 76.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data yang berisi tentang daftar pertanyaan dengan model pilihan ganda kepada pengguna jasa *laundry*. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap.<sup>28</sup>

Penyebaran kuesioner ditujukan kepada masyarakat pengguna jasa *laundry* di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>29</sup>

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari penjual jasa *laundry*.

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 203.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 193-194

## 5. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Setelah data didapatkan peneliti menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori, atau proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>30</sup> Cara berfikir ini menjelaskan apakah masyarakat pengguna jasa *laundry* di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta mengetahui cara mencuci pakaian dari kotoran dan najis secara benar. Selain itu, mengungkap tentang keterbukaan penjual jasa *laundry* kepada konsumen dalam proses pencucian pakaian. Hal ini dipandang penting karena berhubungan dengan hak perlindungan konsumen terhadap kebersihan pakaian dari najis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran umum tentang Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta dan pengguna jasa *laundry*.

Bab empat, memaparkan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan penelitian serta praktik perlindungan konsumen terhadap kesucian pakaian hasil jasa *laundry* yang ada di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Di akhir skripsi ini juga dilampirkan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan penyusunan skripsi ini dan lampiran-lampiran sebagai pendukung analisis data.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil responden pengguna jasa *laundry* di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
  - a. Responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, yang dimana seharusnya lebih peduli terhadap kebersihan najis pada pakaian, karena pakaian perempuan lebih banyak kemungkinan terkena najis.
  - b. Status pengguna jasa *laundry* mayoritas sebagai pelajar/mahasiswa, sehingga dapat dikatakan tingkat pendidikan pengguna jasa *laundry* cukup tinggi, seharusnya pengguna jasa *laundry* lebih peduli dengan kebersihan najis pada pakaian hasil jasa *laundry*.
  - c. Penghasilan responden yang bekerja dan uang saku per bulan (untuk responden pelajar/mahasiswa) menunjukkan bahwa responden termasuk kelas sosial menengah-bawah. Kelas sosial menengah-bawah memiliki kecenderungan tidak peduli terhadap kebersihan pakaian, meskipun yang bersangkutan berpendidikan cukup tinggi.

2. Konsumen perlu mengetahui haknya sebagai konsumn
  - a. Pengguna jasa *laundry* sebagai konsumen perlu mengetahui proses pencucian pakaian hasil jasa *laundry*, karena pakaian yang dicuci menggunakan jasa *laundry* ada kemungkinan digunakan untuk salat. Pengguna jasa *laundry* berhak untuk mengetahui proses pencucian pakaian yang dilakukan oleh pihak penjual jasa *laundry*, hak ini dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - b. Banyak responden yang tidak menyadari bahwa dirinya seharusnya menanyakan proses pencucian pakaian kepada pihak *laundry*. Responden berasumsi pakaian hasil jasa *laundry* sudah bebas najis karena pakaian sudah bersih dan wangi ditambah penjual jasa *laundry* beragama Islam. Responden merasa bahwa dirinya terlindungi (dalam hal pakaian bersih dari najis) padahal belum tentu demikian.
3. Kepedulian pengguna jasa *laundry* dan penjual jasa *laundry* terhadap kebersihan najis pada pakaian
  - a. Sebagian pengguna jasa *laundry* sudah mengetahui tata cara membersihkan najis pada pakaian dengan benar, hanya saja kepedulian pengguna jasa *laundry* untuk menanyakan proses pencucian kepada penjual jasa *laundry* sangat sedikit.
  - b. Di sisi lain kesadaran penjual jasa *laundry* untuk menanyakan kepada konsumen pakaian mana saja yang terkena najis sangat

minim. Proses pencucian pakaian yang diterapkan oleh beberapa penjual jasa *laundry* sudah memenuhi standar fikih *ṭahārah*, yaitu bau, rasa dan wujud najisnya hilang, dalam proses pembilasannya juga menggunakan air yang mengalir.

## B. Saran

1. Pengguna jasa seharusnya lebih peduli dengan kebersihan pakaian dari najis, karena ada kemungkinan pakaian yang dicuci menggunakan jasa laundry digunakan untuk ibadah bagi umat muslim.
2. Sebaiknya pengguna jasa *laundry* menyortir terlebih dahulu pakaian mana saja yang kotor terkena najis dan kotor tanpa najis, sebelum pakaian di serahkan kepada pihak *laundry*, untuk menghindari menularnya najis dari pakaian kotor terkena najis ke pakaian yang kotor tanpa najis.
3. Pihak *laundry* sebaiknya menanyakan kepada konsumen pakaian mana saja yang terkena najis sebelum melakukan proses pencucian, guna menghindari terkenanya najis untuk pakaian yang bersih, akibat kesalahan dalam proses pencucian.
4. Pengetahuan konsumen akan perlindungan konsumen sangat minim, perlu dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005.

### Hadis

Al-Baihaqi, *Sunan Al-Qubro juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H

Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtassor As-Syamil al-Muhammadiyah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1406 H

Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughiroh, Abu Abdillah Muhammad bin, *Sohih Buchori*, Surabaya: Dar al-Ilmi, 1137 H

### Fiqh/Usul Fiqh

Abbas, Abdullah, *Fikih Thaharah: Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Ahmad bin Yahya, Sulaiman bin, *Ringkasan Fikih Sunnah*, alih bahasa Abdul Majid Lc., Umar Mujaahid., Arif Mahmudi, cet. ke-1, Jakarta: Aqwam, 2013

Arifin, Gus, *Fiqh Untuk Para Profesional*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Ayub, Hasan, *Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003

Habibilah, KH. Muhammad, *Kitab terlengkap panduan ibadah muslim sehari-hari*, Yogyakarta: Saufa, 2015.

Muhammad Al Syafi'i, Abu Abdillah, *Fat-hul Qarib*, Kudus: Menara, 1982

Sarwat, Ahmad, *Ebook Fiqih Islam Kitab Thaharah*, cet ke-2, Kampus Syariah , 2008

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## JURNAL

Widyarini, “Pemanfaatan Peluang Bisnis *Laundry* Syariah”, *EKBISI*, Vol. XI, No. 1, Desember 2015

## SKRIPSI

M. Zunaidi Abas Bahria, “Proses Pencucian *Laundry* Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2016.

Mufri Ali Imron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wet Cleaning System Pencucian *Laundry* (Studi Kasus Usaha *Laundry* Dengan Wet Cleaning Sistem Di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016.

Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Chesta Balerejo Madiun”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Diah Fatma Widiastuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syariah Pada Syahra Laundry Syariah Di Kauman Magelang*”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

## LAIN-LAIN

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet.ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian: refleksi pengembangan, pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Nazir, Moh. , *Metode Penelitian*, cet.ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2003

Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2016



Purwanto, Suharyadi S.K, “*Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*”, Jakarta, Salemba Empat, 2004. Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

Hukum “Kenali Hak Kita Sebagai Konsumen” <https://kumparan.com/manik-sukoco/kenali-hak-kita-sebagai-konsumen-1502405972919> akses tanggal 12 Agustus 2019.

Kamus Lengkap “Arti Kata Laundry” <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/laundry>, akses tanggal 1 Agustus 2019

Pemerintah Kabupaten Bantul, “Wilayah Administratif Kecamatan Sewon” dalam [www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id), akses tanggal 20 Mei 2019.

Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, “Tentang Kami” dalam [www.krapyak.org](http://www.krapyak.org), akses tanggal 22 Mei 2019.

Thaharah “Cara Menyucikan Pakaian Najis Lewat Mesin Cuci” <https://islam.nu.or.id/post/read/101869/cara-menyucikan-pakaian-najis-lewat-mesin-cuci> akses tanggal 22 September 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
25	40	HR. Baihaqi	Aku mendengar Ibnu Abbas menjelaskan mengenai mani, madzi dan wadi, '(keluarnya mani mewajibkan mandi,' sedangkan mengenai (keluarnya wadi dan madi ia berkata, 'basuhlah zakar (kemaluan)mu, dan wudhulah sebagaimana engkau wudhu ketika hendak sholat."
26	42	HR. Bukhari Muslim	"Ali berkata, 'Aku ini lelaki yang sering keluar air madzi dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi SAW karena kedudukan putri beliau (Yaitu Fatimah Rahn. Sebagai istri Ali Ra.) maka, aku menyuruh Miqdad ibnu Aswad untuk menanyakannya ke Nabi SAW. Lalu, Nabi SAW bersabda, 'Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudhu'
27	43	HR. Abu Daud	"Cukuplah kamu ambil air sepenuh telapak tanganmu, lalu percikkan pada bagian pakaian yang kamu ketahui terkena madzi."
27	45	HR. Muslim	"Sucinya bejana kalian apabila ia dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah."
28	47	QS. Al-Baqarah (2): 173	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
35	56	HR. Abu Daud	Kuncinya salat adalah bersuci
63	2	Kitab Fathul Qarib	Di dalam membasuh barang yang terkena najis, disyaratkan airnya yang didatangkan/dialirkan pada barang tersebut jika airnya sedikit. Jika dibalik, maka barang tersebut tidak suci.

			Sedangkan jika air yang banyak, maka tidak ada bedanya antara barang yang terkena najis yang datang atau didatangi air.
--	--	--	---



## Lampiran 2


Hal : Kuesioner

Yogyakarta, 23 Januari 2019

Kepada Yth : Bapak/ Ibu /Saudara/i

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner berikut untuk data penelitian saya dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kesucian Pakaian Hasil Jasa *Laundry* (Studi Pada Pengguna Jasa *Laundry* Di Lingkungan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)”.  


Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Ana Fitria Febilia

NIM : 14380034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Atas kesediaan Bapak/ Ibu /Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat saya

(Ana Fitria Febilia)

**Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai dengan kenyataan yang ada**

1. Jenis kelamin:

- a. Pria b. Wanita

2. Pekerjaan :

- a. Pelajar/ Mahasiswa d. Karyawan Swasta  
b. Ibu Rumah Tangga e. Wiraswasta  
c. PNS/TNI/POLRI f. Lain-lain, sebutkan .....

Jika anda PELAJAR/ MAHASISWA jawablah pertanyaan berikut ini!

1) Berapa total pendapatan orang tua (ayah & ibu) anda per bulan?

- a. < Rp 3.000.000 d. Rp 7.501.000 – Rp 10.000.000  
b. Rp 3.001.000 – Rp 5.000.000 e. > Rp 10.000.000  
c. Rp 5.001.000 – Rp 7.500.000

2) Uang saku anda dalam satu bulan?

- a. < Rp 1.500.000 c. Rp 2.001.000 – Rp 3.000.000  
b. Rp 1.501.000 – Rp 2.000.000 d. > Rp 3.000.000

Jika anda IBU RUMAH TANGGA/ PNS/ TNI/ POLRI/ KARYAWAN SWASTA/ WIRASAWASTA/ LAIN-LAIN jawablah pertanyaan berikut ini!

1) Berapa total pendapatan keluarga anda per bulan?

- a. < Rp 3.000.000 d. Rp 7.501.000 – Rp 10.000.000  
b. Rp 3.001.000 – Rp 5.000.000 e. > Rp 10.000.000  
c. Rp 5.001.000 – Rp 7.500.000

3. Berapa berat rata-rata baju yang anda *laundry* setiap kali pencucian?

- a. < 2 kg c. 6 – 10 kg  
b. 2 - 5 kg d. > 10 kg

4. Berapa tarif *laundry* per kilogramnya?

- a. Rp 2.000 – Rp 2.500 d. Rp 4.000  
b. Rp 3.000 e. > Rp 4.000  
c. Rp 3.500

5. Berapa total biaya yang anda keluarkan selama satu bulan untuk mencuci pakaian dengan menggunakan jasa *laundry*?

- a. < Rp 10.000 d. Rp 20.000 – Rp 25.000  
b. Rp 10.000 – Rp 15.000 e. Rp 26.000 – Rp 30.000  
c. Rp 16.000 – Rp 20.000 f. > Rp 30.000

6. Apa nama *laundry* langganan tempat anda mencuci pakaian?

.....

7. Apakah anda pernah mencuci pakaian yang terkena najis?

- a. Pernah (lanjut ke no. **7a**) b. Belum (lanjut ke no. **7b**)

**(7a).** Jika pernah, terkena najis apakah pakaian tersebut?

- a. Najis ringan b. Najis sedang c. Najis berat

- (7b). Apakah anda memberitahukan kepada pihak *laundry* pakaian mana saja yang terkena najis tersebut bila ada?
- Ya
  - tidak
8. Apakah pihak *laundry* menanyakan kepada anda pakaian mana saja yang terkena najis?
- Ya
  - Tidak
9. Apakah anda pernah menanyakan proses pencucian pakaian?
- Ya (lanjut ke no. 11)
  - Tidak (lanjut ke no.10)
10. Jika anda tidak pernah menanyakan proses pencucian pakaian, dari mana anda mengetahui pakaian hasil cucian laundry bebas dari najis? (lanjut ke no. 16)
- Pakaian bersih dan wangi
  - Tarif *laundry* yang mahal
  - Tempat *laundry* terlihat bersih
  - Lain-lain, sebutkan .....
11. Jika anda pernah menanyakan proses pencucian pakaian, apakah pihak *laundry* memberitahukan proses pencucian pakaian yang terkena najis?
- Ya (lanjut ke no. 12)
  - Tidak (lanjut ke no.15)
12. Jika pihak *laundry* memberitahukan proses pencucian pakaian yang terkena najis, apakah cara membersihkan najis antara najis ringan, sedang, dan berat sama?
- Ya (lanjut ke no. 13 )
  - Tidak (lanjut ke no. 14)
13. Menurut anda apakah proses pencucian pakaian yang dilakukan oleh pihak *laundry* sudah benar? (lanjut ke no. 16)
- Sudah
  - Belum
14. Jika tidak, bagaimana cara membersihkannya? (lanjut ke. No 16)
- Najis ringan** contoh najis ini: air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI.
- Bagaimana cara membersihkannya?
    - Wujud dari najis tersebut dihilangkan. Selanjutnya dicuci dengan bersih sehingga hilang bekasnya, baunya ataupun rasanya.
    - Mensucikannya cukup dengan cara memercikan air pada tempat yang terkena najis, tidak harus dikucek atau dibasuh
    - Jawaban dari pihak *laundry* selain jawaban a dan b
    - Saya tidak bertanya untuk kasus najis ringan
  - Menurut anda apakah proses pencucian pakaian yang dilakukan oleh pihak *laundry* sudah benar?
    - Sudah
    - Belum
- Najis sedang** contoh najis ini: kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, bangkai.
- Bagaimana cara membersihkannya?



- a. Wujud dari najis tersebut dihilangkan. Selanjutnya dicuci dengan bersih sehingga hilang bekasnya, baunya ataupun rasanya.
  - b. Mensucikannya cukup dengan cara memercikan air pada tempat yang terkena najis, tidak harus dikucek atau dibasuh
  - c. Jawaban dari pihak *laundry* selain jawaban a dan b
  - d. Saya tidak bertanya untuk kasus najis sedang
- 2) Menurut anda apakah proses pencucian pakaian yang dilakukan oleh pihak *laundry* sudah benar?

- a. Sudah
- b. Belum

**Najis berat** contoh najis ini: najis yang bersumber dari anjing dan babi misalnya air liur anjing.

- 1) Bagaimana cara membersihkannya?
- a. Wujud dari najis tersebut dihilangkan. Selanjutnya cuci bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali. Pada salah satu penyuciannya harus disertai dengan tanah/debu yang suci.
  - b. Mensucikannya cukup dengan cara memercikan air pada tempat yang terkena najis, tidak harus dikucek atau dibasuh
  - c. Jawaban dari pihak *laundry* selain jawaban a dan b
  - d. Saya tidak bertanya untuk kasus najis berat
- 2) Menurut anda apakah proses pencucian pakaian yang dilakukan oleh pihak *laundry* sudah benar?

- a. Sudah
- b. Belum

15. Jika pihak *laundry* tidak mau memberitahukan proses pencucian pakaian yang terkena najis, apakah anda tetap mencuci pakaian di tempat tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

16. Sepengetahuan anda agama apa yang dianut oleh pemilik usaha *laundry* yang anda gunakan jasanya?

- a. Islam
- b. Hindhu
- c. Katholik
- d. Budha
- e. Kristen
- f. Lain-lain, sebutkan .....

### Lampiran 3

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana tahapan proses pencucian pakaian yang dilakukan oleh *laundry* anda dimulai dari menerima pakaian konsumen sampai pakaian siap dikembalikan ke konsumen?
2. Tipe mesin cuci apa yang anda gunakan?
3. Apakah *laundry* anda pernah menerima pakaian yang terkena kotoran atau najis?



## Lampiran 4

### *CURRICULUM VITAE*

#### **Data Pribadi**

Nama : Ana Fitria Febilia  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : KP. Pandean Taman Harjo No.7 RT 005 RW  
001 Kebonagung Semarang Timur  
Email : [ana.fitria84@gmail.com](mailto:ana.fitria84@gmail.com)



#### **Latar Belakang Pendidikan**

Formal:

2002-2008 : SD N Mranggen 5  
2008-2011 : MTs Ali Maksum  
2011-2014 : MA Ali Maksum  
2014-2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat saya,

Ana Fitria Febilia